

Tertibkan Aset, Dukung WTP Beruntun

PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan terus berusaha mempertahankan perolehan prestasi wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Untuk itu, aset yang selalu menjadi catatan setiap tahunnya harus terus diperbaiki dalam pengelolaannya sebagai salah satu pendukung perolehan WTP pada LKPD anggaran 2019.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyebutkan bahwa pengelolaan aset dengan baik itu penting, karena menjadi salah satu penilaian dalam hal memberikan WTP terhadap daerah. Untuk itu, pihaknya menyebut aset-aset milik Pemprov Kalteng harus dirapikan.

“Pengelolaan aset ini menjadi salah satu penilaian dalam WTP, Pemprov Kalteng perlu merapikan aset-aset yang ada,” katanya di Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.

Hal senada, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri juga mengungkapkan bahwa penataan aset di lingkup perangkat daerah (PD) menjadi salah satu fokusnya. Lantaran, hal itu berkaitan dengan upaya mempertahankan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng.

“Kami sudah beberapa kali membuat surat edaran berkaitan dengan penertiban aset, yang isinya saya meminta kepada kepala PD masing-masing mencermati aset yang ada pada PD tersebut. Khususnya aset bergerak yang berpindah atau tidak sesuai jabatan,” ungkapnya saat stressing entry meeting LKPD dalam rangka reviu LKPD Pemprov Kalteng, di Aula Inspektorat Kalteng, belum lama ini.

Untuk itu, lanjutnya, dalam penertiban, pihaknya juga bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalteng. Bahkan, Pemprov Kalteng juga akan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng untuk optimalisasi penataan aset ini.

“Iya, jadi kami akan bekerjasama dengan Kejati Kalteng yang akan mulai direalisasikan pada 2020 ini,” ucapnya kepada awak media.

Dengan demikian, pihaknya optimistis Kalteng akan kembali raih WTP, apalagi sudah lima kali berturut-turut peroleh WTP dari BPK. Dengan demikian, pihaknya berharap agar seluruh PD segera menyelesaikan laporan keuangannya tepat waktu. **(abw/hen/nto)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Tertibkan Aset, Dukung WTP Beruntun*, Senin, 17 Februari 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemprov Kalteng Gandeng Kejaksaan Tertibkan Aset*, Senin, 10 Februari 2020.

Catatan berita:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang terdiri atas barang pakai habis dan belanja modal yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
- Pasal 2 maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
 - a. mengamankan barang milik daerah;
 - b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - c. memberikan jaminan/kepastian dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk:
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang ; dan
 - c. terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien.
- Pasal 5 ayat (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

- d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. perbinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m. tuntutan ganti rugi.
- Pasal 23 Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
 - Pasal 28
 - (1) Pengguna barang/kuasa pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna/buku inventaris pengguna barang, daftar barang kuasa pengguna/buku inventaris kuasa pengguna barang, menurut penggolongan dan kodifikasi barang.
 - (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat ke dalam Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang A (tanah), Kartu Inventaris Barang 8 (peralatan dan mesin), Kartu Inventaris Barang C (gedung dan bangunan), Kartu Inventaris Barang D (Jalan, irigasi dan jaringan), Kartu Inventaris Barang E (aset tetap lainnya), Kartu Inventaris Barang F (konstruksi dalam pengerjaan).
 - Pasal 30
 - (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
 - (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian dan pendokumentasian dan penggunaan barang milik daerah.
 - (3) Pengguna Barang bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah yang ada di lingkungan tanggungjawabnya.
 - (4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Kepala Biro Keuangan dan Aset secara periodik.

Sumber peraturan:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.